

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE MASA
JABATAN PERIODE TAHUN 2018 S.D 2023

KPT KIP LSM NO 3/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2018 S.D 2023
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 menyebutkan setiap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menjadi Wakil Ketua pada 1 (satu) Divisi, Kemudian pasal 36 ayat (2) huruf d setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat Menjadi Wakil Ketua;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juni 2020
 - Lampiran 3 halaman.